

Nomor Surat	L443/EPM/CSEC/III/2021
Nama Perusahaan	Enseval Putra Megatrading Tbk
Kode Emiten	EPMT
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor L437/EPM/CSEC/II/2021 tanggal 03 Februari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2021, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.556.900.895 saham atau 94,4% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,4%	2.556.90	100%	0	0%	0	0%	
Hasil Keputusan	-Keputusan mata acara pertama:									

- a. Mengangkat Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET, dan Nyonya ROSALINA IRAWATY sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

b. Menetapkan dan mengangkat susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO.

Komisaris : Tuan SANADI BOENJAMIN.

Komisaris Independen : Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET.

Komisaris Independen : Nyonya ROSALINA IRAWATY.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan, sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

	Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang meliputi: • Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan ("OJK"); (i) Nomor 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (ii) Nomor 16/POJK. 04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; • Penyesuaian pelaksanaan rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menggunakan sistem atau sarana elektronik.	Kuorum Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain		Hasil RUPS	
		Ya	94,4%	2.556.90 0.895	100%	0	0%	0
Hasil Keputusan	-Keputusan mata acara kedua: a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengakomodir penyelenggaraan rapat-rapat Direksi, Dewan Komisaris dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris menggunakan sistem atau sarana elektronik, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan							

-Keputusan mata acara kedua:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengakomodir penyelenggaraan rapat-rapat Direksi, Dewan Komisaris dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris menggunakan sistem atau sarana elektronik, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan

100%

0%

0%

perundang-undangan yang berlaku.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Djonny Hartono Tjahyadi	PRESIDEN DIREKTUR	25 Februari 2021	01 Mei 2024	4	
Bapak	Jos Iwan Atmadjaja	DIREKTUR	25 Februari 2021	01 Mei 2024	4	
Bapak	Handi Halim	DIREKTUR	25 Februari 2021	01 Mei 2024	4	
Bapak	Stanley Handiono Angkasa	DIREKTUR	25 Februari 2021	01 Mei 2024	3	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Budi Dharma Wreksoatmodjo	PRESIDEN KOMISARIS	25 Februari 2021	01 Mei 2024	4	
Bapak	Sanadi Boenjamin	KOMISARIS	25 Februari 2021	01 Mei 2024	4	
Ibu	Lucky Surjadi Slamet	KOMISARIS	25 Februari 2021	01 Mei 2024	1	X
Ibu	Rosalina Irawaty	KOMISARIS	25 Februari 2021	01 Mei 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Enseval Putra Megatrading Tbk**

Sugianto

Corporate Secretary

Enseval Putra Megatrading Tbk

Jl Pulo Lentut No.10 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920

Telepon : (021) 46822422, Fax : (021) 460 9039, www.enseval.com

Tanggal dan Waktu	01-03-2021 14:19
Lampiran	1. L443.pdf
	2. SUMMARY OF MINUTES OF THE EGMS 2021.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB EPMT 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Enseval Putra Megatrading Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Enseval Putra Megatrading Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	L443/EPM/CSEC/III/2021
Issuer Name	Enseval Putra Megatrading Tbk
Issuer Code	EPMT
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number L437/EPM/CSEC/II/2021 Date 03 February 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 February 2021, are mentioned below :

### **Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.556.900.895 share of 94,4% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,4%	2.556.90	100%	0	0%	0	0%	
	Hasil Keputusan			0.895						Setuju

-Keputusan mata acara pertama:

- a. Mengangkat Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET, dan Nyonya ROSALINA IRAWATY sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan dan mengangkat susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO.

Komisaris : Tuan SANADI BOENJAMIN.

Komisaris Independen : Nyonya LUCKY SURJADI SLAMET.

Komisaris Independen : Nyonya ROSALINA IRAWATY.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan, sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

	Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang meliputi:	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	94,4%	2.556.90 0.895	100%	0	0%	0	0%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;</li> <li>• Penyesuaian pelaksanaan rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menggunakan sistem atau sarana elektronik.</li> </ul>									

## Hasil Keputusan

-Keputusan mata acara kedua:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengakomodir penyelenggaraan rapat-rapat Direksi, Dewan Komisaris dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris menggunakan sistem atau sarana elektronik, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan

100%

0%

0%

perundang-undangan yang berlaku.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Djonny Hartono Tjahyadi	PRESIDENT DIRECTOR	25 February 2021	01 May 2024	4	
Bapak	Jos Iwan Atmadjaja	DIRECTOR	25 February 2021	01 May 2024	4	
Bapak	Handi Halim	DIRECTOR	25 February 2021	01 May 2024	4	
Bapak	Stanley Handiono Angkasa	DIRECTOR	25 February 2021	01 May 2024	3	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Budi Dharma Wreksoatmodjo	PRESIDENT COMMISSIONER	25 February 2021	01 May 2024	4	
Bapak	Sanadi Boenjamin	COMMISSIONER	25 February 2021	01 May 2024	4	
Ibu	Lucky Surjadi Slamet	COMMISSIONER	25 February 2021	01 May 2024	1	X
Ibu	Rosalina Irawaty	COMMISSIONER	25 February 2021	01 May 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Enseval Putra Megatrading Tbk**

Sugianto

Corporate Secretary

Enseval Putra Megatrading Tbk

Jl Pulo Lentut No.10 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920

Phone : (021) 46822422, Fax : (021) 460 9039, www.enseval.com

Date and Time	01-03-2021 14:19
Attachment	1. L443.pdf
	2. SUMMARY OF MINUTES OF THE EGMS 2021.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB EPMT 2021.pdf

This is an official document of Enseval Putra Megatrading Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Enseval Putra Megatrading Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Jakarta, 1 Maret 2021

Nomor : L443/EPM/CSEC/III/2021  
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB EPMT 2021  
Lampiran : 1

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Enseval Putera Megatrading Tbk, pada tanggal 25 Februari 2021. Dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat PT Enseval Putera Megatrading Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Enseval Putera Megatrading Tbk**



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK.  
BUSAT

**Sugianto**  
Corporate Secretary

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Direktur PT Enseval Putera Megatrading Tbk;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan;
3. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
6. Indonesian Capital Market Library;
7. Arsip.



**PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK**  
**Domiciled in East Jakarta**  
**("Company")**

**ANNOUNCEMENT**

**SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**  
**("EGMS")**

The Board of Directors of the Company hereby inform you that on Thursday, February 25, 2021, at the EPM Function Room Building A, Floor II, Jalan Rawa Gelam IV Number 6, Pulo Gadung Industrial Estate, East Jakarta. Extraordinary General Meeting of Shareholders has been held at: 10:15 to 10:40 WIB (hereinafter referred to as "**Meeting**").

**A. Agenda of the Meeting.**

Meeting agenda items are as follows:

1. Change in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners;
2. Approval of amendments and restatement of the Company's Articles of Association, which includes:
  - a. adjustment to the Financial Services Authority Regulation ("OJK"); (i) Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, (ii) Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically; (iii) Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights;
  - b. adjustments to the implementation of the meeting of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners meeting and/or joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company using electronic systems or means.

**B. Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.**

Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

President Director : Mr. Djonny Hartono Tjahyadi;

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

President Commissioner : Mr. Budi Dharma Wreksoatmodjo;

**C. Meeting Leader.**

The meeting was chaired by Mr. Budi Dharma Wreksoatmodjo, as the President Commissioner of the Company who is appointed by the Company's Board of Commissioners based on a letter dated 17 February 2021.

**D. Attendance of Shareholders.**

-The meeting was attended by shareholders and shareholder proxies representing 2,556,900,895 shares or 94.40% of 2,708,640,000 shares, which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

**E. Submission of Questions and/or Opinions.**

-Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda of the Meeting, however, no shareholder and shareholder proxies ask questions and/or opinions, whether present at the meeting or through e-Proxy eASY.KSEI.

**F. Decision Making Mechanism.**

-Making decisions on all agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, the decision is made by voting.

**G. Voting Results.**

**First and Second Agenda:**

No shareholder and shareholder proxies were present at the Meeting or through e-Proxy eASY.KSEI, who cast a blank vote (abstained);

No shareholder or proxies were present at the Meeting or through e-Proxy eASY.KSEI, which cast a disapproving vote;

-All shareholders or their proxies who attended the Meeting voted in agreement.

- So that the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.

**H. Meeting Decisions.**

-The decision on the first agenda:

- a. To appoint Mrs. Lucky Surjadi Slamet, and Mrs. Rosalina Irawaty as members of the Company's Board of Commissioners, as of the closing of this Meeting;
- b. To determine and appoint the members of the Board of Commissioners of the Company, with a term of office from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2024 (two thousand and twenty four), are as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. Budi Dharma Wreksoatmodjo.

Commissioner : Mr. Sanadi Boenjamin.

Independent Commissioner : Mrs. Lucky Surjadi Slamet.

Independent Commissioner : Mrs. Rosalina Irawaty.

- c. Granting the authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions, in connection with the appointment of the members of the Board of Commissioners of the Company including but not limited to making or asking to be made and signing all deeds made before a Notary, then notifying the authorized parties and carrying out all and every action required in connection with the decision is in accordance with the prevailing laws and regulations.

-The decision on the second agenda:

- a. Approve changes to the Company's Articles of Association, including amending the Company's Articles of Association to comply with the Financial Services Authority Regulations, to accommodate the implementation of Board of Directors, Board of Commissioners meetings and joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners using an electronic system or means, as stated in the Meeting.

- b. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to stating/pouring such decisions in deeds made before a Notary, to change, adjust and/or rearrange the provisions of the Articles of Association of the Company, as required by and in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, which are then submitted to submit request for approval and/or submit notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Articles of Association of the Company in the resolutions of this Meeting to the competent authority, and take all and every action necessary, in accordance with the prevailing laws and regulations.

**Jakarta, March 1, 2021**  
**Directors**  
**PT Enseval Putera Megatrading Tbk**



**PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK**  
**Berkedudukan di Jakarta Timur**  
**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2021 (“RUPSLB”)**

Direksi Perseroan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, bertempat di EPM Function Room Gedung A, Lantai II, Jalan Rawa Gelam IV Nomor 6, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pukul: 10:15 s/d 10:40 WIB (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”).

**A. Mata acara Rapat.**

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang meliputi:
  - a. penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (“OJK”); (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - b. penyesuaian pelaksanaan rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menggunakan sistem atau sarana elektronik.

**B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bpk. Djonny Hartono Tjahyadi;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Presiden Komisaris : Bpk. Budi Dharma Wreksoatmodjo;

**C. Pemimpin Rapat.**

Rapat dipimpin oleh Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo, selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat tertanggal 17 Februari 2021.

**D. Kehadiran Pemegang Saham.**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.556.900.895 saham atau 94,40 % dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat.**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, baik itu yang hadir dalam rapat maupun melalui e-Proxy eASY.KSEI.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Hasil Pemungutan Suara.**

**Mata Acara Pertama dan Kedua:**

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat maupun melalui e-Proxy eASY.KSEI, yang memberikan suara blanko (abstain);

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat maupun melalui e-Proxy eASY.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju;

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**H. Keputusan Rapat.**

-Keputusan mata acara pertama:

- a. Mengangkat Nyonya Lucky Surjadi Slamet, dan Nyonya Rosalina Irawaty sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan dan mengangkat susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tuan Budi Dharma Wreksoatmodjo.

Komisaris : Tuan Sanadi Boenjamin.

Komisaris Independen : Nyonya Lucky Surjadi Slamet.

Komisaris Independen : Nyonya Rosalina Irawaty.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan, sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangi segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

-Keputusan mata acara kedua:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengakomodir penyelenggaraan rapat-rapat Direksi, Dewan Komisaris dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris menggunakan sistem atau sarana elektronik, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 1 Maret 2021**  
**Direksi**  
**PT Enseval Putera Megatrading Tbk**